



**PUTUSAN**  
**Nomor Disamakan**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak :

**Anak 1 :**

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Disamakan;                  |
| 2. Tempat lahir       | : Malinau (Kalimantan Utara); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : Disamakan;                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                  |
| 6. Tempat tinggal     | : Disamakan;                  |
| 7. Agama              | : Kristen;                    |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja;              |

Anak 1 bernama Disamakan ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/RES.1.8./2022/ Reskrim, pada tanggal 24 Oktober 2022:

Anak 1 bernama Disamakan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan 11 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

**Anak 2 :**

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Disamakan;         |
| 2. Tempat lahir       | : Kabupaten Malinau; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : Disamakan;         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;         |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;         |
| 6. Tempat tinggal     | : Disamakan;         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak 2 bernama Disamarkan ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/47/RES.1.8./2022/ Reskrim, pada tanggal 24 Oktober 2022:

Anak 2 bernama Disamarkan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan 11 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama di yang bernama Disamarkan., dkk., Disamarkan), berkantor di Jalan Intimung RT.12 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor Disamarkan, pada tanggal 15 November 2022, dan para anak juga didampingi oleh Orangtua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan Tarakan dan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor Disamarkan tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Disamarkan tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Tarakan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para anak, Orangtua/wali para anak, Peksos Dinas Sosial Kabupaten Malinau, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor PDM- 07/Mln/11/2022 tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor Disamarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I Anak Disamakan dan Anak II Anak Disamakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Anak Disamakan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan Anak II Anak Disamakan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dimana terhadap masa pidana masing-masing Anak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan beserta bagian spareparts nya yang telah dilepas.
  - 1 (satu) buah tutup tanki motor berwarna alumunium dan beserta baut-baut kendaraan yang telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K tersebut.
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakan.

*Dikembalikan kepada Saksi Disamakan.*

- 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi :  
KT 4948 TA beserta kunci motor;

*Dikembalikan kepada Orangtua/wali Anak Disamakan.*

4. Membebani para anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak Disamakan tertanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum ;
2. Memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan ringan – ringan kepada anak Disamakan
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak Disamakan tertanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum ;
2. Memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan ringan – ringan kepada anak Disamakan
3. Memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat membantu mengembalikan Disamakan beserta kunci motor ke Orang tua anak Disamakan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak Disamakan dan Anak Disamakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Disamakan dan Anak Disamakan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 07/MLN/11/2022 pada persidangan tanggal 15 November 2022 yaitu sebagai berikut;

Bahwa Anak Pelaku Disamakan selanjutnya disebut Anak Pelaku 1, bersama dengan Disamakan selanjutnya disebut Anak Pelaku 2, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau pada malam hari, yang bertempat antara lain di Pulau Betung RT. 003 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wita Anak Pelaku 1 berjalan-jalan ke Kantor Bupati menggunakan Sepeda Motor, lalu saat Anak Pelaku 1 ingin pulang kerumah yang berada di Disamarkan, Anak Pelaku 1 melintasi Jalan Tanjung Belimbing kemudian melintasi Jalan Pulau Betung, yang kemudian Anak Pelaku 1 melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk RX KING warna hitam biru dengan Disamarkanterparkir di teras rumah masyarakat milik Disamarkan yang berada di Disamarkan, saat itu juga timbul niat Anak Pelaku 1 untuk mengambil kendaraan Sepeda Motor Yamaha merk RX KING tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita, Anak Pelaku 1 mendatangi rumah Anak Pelaku 2 kemudian mengajak dengan berkata: “pergi ambil motor yuk”, lalu dijawab oleh Anak Pelaku 2: “enda ku mau pergi, malas aku jalan” Anak Pelaku 1 kemudian mengatakan: “Ayoklah, aman aja tu kau pergilah ambil kunci motor sama bapakmu pergi kita cepat”, akhirnya anak pelaku 2 menuruti ajakan Anak Pelaku 1.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku 2 menemui ayahnya dan meminta kunci sepeda motor dengan alasan akan membeli rokok, lalu Anak Pelaku 2 mengeluarkan Sepeda Motor Honda merk REVO milik ayahnya dan membonceng Anak Pelaku 1 menuju kerumah Disamarkan yang berada di Disamarkan untuk mengambil Sepeda Motor YAMAHA merk RX KING dengan Disamarkanmilik Disamarkan yang terparkir di teras depan rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya sesampainya disana, Anak Pelaku 1 langsung naik ke teras rumah kemudian berusaha mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Disamarkan dan menurunkan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan, sedangkan Anak Pelaku 2 menunggu di sebuah teras toko yang berada di Disamarkan.
- Bahwa setelah sepeda motor itu berhasil diturunkan ke pinggir jalan, selanjutnya Anak Pelaku 1 menyuruh Anak Pelaku 2 untuk menaiki sepeda motor tersebut kemudian Anak Pelaku 1 mendorong sepeda motor YAMAHA merk RX KING menggunakan sepeda motor HONDA merk REVO menuju arah Desa Kuala Lapang kurang lebih sejauh 20 (dua puluh meter).
- Bahwa Anak Pelaku 1 mendorong sepeda motor YAMAHA merk RX KING dengan Disamarkanitu sampai ke Simpang 3 Desa Malinau Hulu, lalu mencoba

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor Disamarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghidupkan sepeda motor YAMAHA merk RX KING tersebut menggunakan kunci sepeda motor HONDA merk REVO dan berhasil dihidupkan.

- Bahwa Anak Pelaku 1 kemudian membawa sepeda motor YAMAHA merk RX KING dengan Disamarkanyang telah dihidupkan menggunakan kunci sepeda motor HONDA merk REVO tersebut kerumahnya yang berada di Disamarkan, sementara Anak Pelaku 2 juga kembali kerumahnya di Disamarkan.
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Pelaku 1 mengambil kunci-kunci yang biasa digunakan untuk memperbaiki sepeda motor, lalu pergi mengajak Anak Pelaku 2 ke kebun yang berada di Desa Sempayang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, sesampainya disana Anak Pelaku 1 langsung membongkar kap body, spakboard belakang, lampu sen, serta speedometer sepeda motor YAMAHA merk RX KING dengan Disamarkantersebut untuk menghilangkan asal-usul dan kepemilikannya, sementara Anak Pelaku 2 menunggu sembari tiduran di kebun Anak Pelaku 1 hingga anak pelaku 1 selesai membongkar sepeda motor YAMAHA merk RX KING dengan Disamarkantersebut.
- Bahwa keesokan harinya, pada Jum'at tanggal 22 Oktober sekira pukul 06.00 Wita, Anak Pelaku 1 bersama dengan Anak Pelaku 2 membawa sepeda motor YAMAHA merk RX KING dengan Disamarkanwarna hitam biru tersebut kerumah Anak Pelaku 1, sedangkan untuk kap body, spakboard belakang, lampu sen, serta speedometer sepeda motor YAMAHA merk RX KING dengan Disamarkantersebut, ditinggalkan dikebun Anak Pelaku 1.
- Bahwa pada siang harinya, Anak Pelaku 1 menggunakan sepeda motor YAMAHA merk RX KING dengan Disamarkanwarna hitam biru tersebut untuk berkeliling menonton sepak bola di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD YAOMIN Bin ABAS bersama dengan saksi Disamarkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/47/X/2022/SPKT/Res Malinau/Polda Kaltara, yang dilaporkan oleh saksi Disamarkan kemudian mengamankan Anak Pelaku 1 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 Wita di belakang Kodim Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, sedangkan Anak Pelaku 2 dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 Wita di Desa Kuala Lapang, Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku 1 dan Anak Pelaku 2, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 dan 4 KUHP.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan penasehat hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Disamakan**, dibawah sumpah/janji di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Disamakan Anak Disamakan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor milik saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan hilang, antara hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 kurang lebih pukul 19.00 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 09.00 Wita di Kantor atau kontrakan Disamakan yang beralamat di Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau (samping SPBU);
- Bahwa saksi baru menyadari jika 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan saksi tersebut hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 09.00 Wita saat saksi bangun tidur dan Sdri. Dermila memberitahu jika sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkir;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut saksi parkir di teras kantor atau kontrakan bersama dengan sepeda motor lainnya milik Disamakan yang beralamat di Disamakan (samping SPBU), kemudian tempat parkir sepeda motor tersebut juga dapat dilihat oleh orang umum karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 kurang lebih pukul 18.00 Wita saksi pulang dari kerja di lapangan, lalu saksi dan rekan-rekan kerja saksi melanjutkan untuk brifing atau rapat, setelah itu saksi makan malam dan tidur pada pukul 23.00 Wita. Sebelum tidur saksi tidak mengecek keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 09.00 Wita ketika saksi baru bangun tidur dan melihat di parkir, sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi mencari keberadaan sepeda motor saksi tersebut serta bertanya kepada teman-teman kerja

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor Disamakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tetapi tidak ada yang melihat, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polres Malinau;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut tidak Saksi kunci stang atau tidak menggunakan kunci pengaman lainnya saat Saksi parkir dan terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor sebelum hilang adalah Sdri. Dermila pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kurang lebih pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita pada saat mengambil pakaian di jemuran;
- Bahwa yang tinggal di Kantor dan atau kontrakan Disamakan tersebut adalah Saksi, Sdr. Isak, Sdr. Simon, Sdr. Fir, Sdr. Karmel, Dan Sdri. Dermila;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut adalah Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi memperbaiki sepeda motor tersebut dan nilai kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ada memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakan, namun buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nya sudah hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakan, 1 (satu) buah tutup tangki motor berwarna almunium dan beserta baut - baut kendaraan yang telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya : 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamarkan beserta kunci motor);

- Bahwa lokasi Kantor atau kontrakan Disamarkan yang beralamat di Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut memiliki batas dengan rumah tetangga disampingnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamarkan tersebut sudah ditemukan oleh polisi dalam keadaan rusak karena telah dibongkar oleh Anak I. Disamarkan dan Anak II. Disamarkan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Anak I. Disamarkan dan Anak II. Disamarkan;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak I. Disamarkan dan Anak II. Disamarkan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Disamarkan**, dibawah sumpah/janji di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Disamarkan Anak Disamarkan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor milik saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak I. Disamarkan dan Anak II. Disamarkan bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Disamarkan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polres Malinau dan jabatan dalam pekerjaan adalah sebagai Banit I Pidum Sat Reskrim Polres Malinau, sedangkan Saksi Disamarkan bekerja sebagai Anggota Kepolisian di Polres Malinau dengan jabatan sebagai Anggota Jatanras Polres Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak I. Disamarkan dan Anak II. Disamarkan karena mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nama pemilik PONIRAN SP Disamakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.15 Wita di belakang Kodim Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Anak II. Disamakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.45 Wita di Disamakan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 piket reskrim menerima laporan Polisi atas nama pelapor Saksi Komelis Siprianus Bala tentang dugaan tindak pidana pencurian, kemudian piket reskrim menginformasikan perihal kejadian tersebut kepada saksi dan jajaran unit jatanras lalu saksi dan Saksi Disamakan serta jajaran Unit Jatanras melakukan penyelidikan atas perkara tersebut dan dari hasil penyelidikan diduga pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut yakni Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan, lalu pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa Anak I. Disamakan sedang jalan dan berada di belakang Kantor Kodim Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya saksi dan Saksi Disamakan menuju ke belakang Kantor Kodim Malinau tersebut dan kurang lebih pukul 13.15 Wita melakukan penangkapan terhadap Anak I. Disamakan;
- Bahwa saat penangkapan telah diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan beserta bagian sparepartnya yang telah dilepas, lalu kurang lebih pukul 13.45 Wita saksi dan Saksi Disamakan melakukan penangkapan terhadap Anak II. Disamakan di kediamannya di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, dan mengamankan barang - barang berupa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON, 1 (satu) buah tutup tanki motor berwarna aluminium dan beserta baut-baut kendaraan yang

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi dan Saksi Disamakan membawa Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan beserta barang bukti ke Kantor Polres Malinau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakantersebut adalah milik Saksi Disamakan dan Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan tidak mendapatkan izin dari Saksi Disamakan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi Disamakan akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor tersebut adalah milik dari orang tua Anak II. Disamakan digunakan sebagai transportasi untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON tersebut adalah milik Anak II. Disamakan dan Saksi temukan dirumahnya saat dilakukan penangkapan yang digunakan untuk membongkar *sparepart* motor tersebut;
- Bahwa Anak I. Disamakan pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian sepeda motor juga, sedangkan Anak II. Disamakan belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak I. Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut untuk dimiliki saja bukan untuk dijual sedangkan Anak II. Disamakan hanya menemani Anak I. Disamakan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi Disamakan**, dibawah sumpah/janji di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Disamakan Anak Disamakan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor milik saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Disamakan;
- Bahwa Saksi Disamakan bekerja sebagai anggota Polres Malinau dan jabatan dalam pekerjaan adalah sebagai Banit I Pidum Sat Reskrim Polres Malinau, sedangkan Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian di Polres Malinau dengan jabatan sebagai Anggota Jatanras Polres Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan karena mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nama pemilik PONIRAN SP Disamakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.15 Wita di belakang Kodim Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Anak II. Disamakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.45 Wita di Disamakan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 piket reskrim menerima laporan Polisi atas nama pelapor Saksi Komelis Siprianus Bala tentang dugaan tindak pidana pencurian, kemudian piket reskrim menginformasikan perihal kejadian tersebut kepada saksi dan jajaran unit jatanras lalu saksi dan Saksi Disamakan serta jajaran Unit Jatanras melakukan penyelidikan atas perkara tersebut dan dari hasil penyelidikan diduga pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut yakni Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan, lalu pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa Anak I. Disamakan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang jalan dan berada di belakang Kantor Kodim Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya saksi dan Saksi Disamakan menuju ke belakang Kantor Kodim Malinau tersebut dan kurang lebih pukul 13.15 Wita melakukan penangkapan terhadap Anak I. Disamakan;

- Bahwa saat penangkapan telah diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan beserta bagian sparepartnya yang telah dilepas, lalu kurang lebih pukul 13.45 Wita saksi dan Saksi Disamakan melakukan penangkapan terhadap Anak II. Disamakan di kediamannya di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, dan mengamankan barang - barang berupa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON, 1 (satu) buah tutup tanki motor berwarna aluminium dan beserta baut-baut kendaraan yang telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi dan Saksi Disamakan membawa Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan beserta barang bukti ke Kantor Polres Malinau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakan tersebut adalah milik Saksi Disamakan dan Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan tidak mendapatkan izin dari Saksi Disamakan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi Disamakan akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah Rp10.000.000,00





(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor tersebut adalah milik dari orang tua Anak II. Disamakan digunakan sebagai transportasi untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON tersebut adalah milik Anak II. Disamakan dan Saksi temukan dirumahnya saat dilakukan penangkapan yang digunakan untuk membongkar *sparepart* motor tersebut;
- Bahwa Anak I. Disamakan pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian sepeda motor juga, sedangkan Anak II. Disamakan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tujuan Anak I. Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut untuk dimiliki saja bukan untuk dijual sedangkan Anak II. Disamakan hanya menemani Anak I. Disamakan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Anak dan Penasehat hukum tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak I. Disamakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I. Disamakan mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Disamakan Anak Disamakan telah mengambil barang berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakan tersebut adalah milik dari Saksi Disamakan;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut Anak I. Disamakan bersama Anak II. Disamakan;
- Bahwa Anak I. Disamakan bersama Anak II. Disamakan Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita di teras rumah Saksi Disamakan yang berada di Pulau Betung RT3, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak I. Disamakan mengetahui jika ditempat tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan karena Anak I. Disamakan sebelumnya mengintai selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kurang lebih pukul 00.00 Wita Anak I. Disamakan berjalan-jalan ke Kantor Bupati menggunakan sepeda motor, lalu saat Anak I. Disamakan ingin pulang ke rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Wita Anak I. Disamakan melintas di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan terparkir di teras rumah Saksi Disamakan, sesampainya dirumah Anak I. Disamakan langsung berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita Anak I. Disamakan mendatangi rumah Anak II. Disamakan kemudian mengajak dengan berkata "*pergi ambil motor yuk*" dijawab oleh Anak II. Disamakan "*enda ku mau pergi*" lalu Anak I. Disamakan jawab "*ayoklah*", akhirnya Anak II. Disamakan menuruti omongan Anak I. Disamakan, lalu saat itu Anak II. Disamakan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan kemudian membonceng Anak I. Disamakan lalu berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru yang posisinya terparkir di teras rumah yang berada di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Sesampainya disana Anak I. Disamakan langsung naik ke teras rumah kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut dan menurunkannya ke pinggir jalan sedangkan Anak II. Disamakan menunggu di sebuah teras toko yang berada di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, setelah Anak I. Disamakan berhasil menurunkan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut ke pinggir jalan, Anak I. Disamakan menyuruh Anak II. Disamakan untuk menaiki sepeda motor tersebut dan Anak I. Disamakan mendorong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan menuju arah Desa Kuala Lapang. Saat Anak I. Disamakan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut sampai di simpang tiga Desa Malinau Hulu, disitu Anak I. Disamakan berusaha menghidupkan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut menggunakan kunci sepeda motor Honda merk REVO, setelah Anak I. Disamakan berhasil menghidupkannya kemudian Anak I. Disamakan membawa sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut ke rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sedangkan Anak II. Disamakan pulang kerumahnya yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor Honda merk REVO warna hitam biru dengan Disamakan;

- Bahwa setelah Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC saat itu juga Anak I. Disamakan mengambil kunci-kunci sepeda motor lalu mengajak Anak II. Disamakan ke Kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut, setelah sampai Wita Anak I. Disamakan langsung membongkar kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut, sedangkan Anak II. Disamakan tidur di Kebun;
- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 06.00 Wita Anak I. Disamakan dengan Anak II. Disamakan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut ke rumah sedangkan kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer Anak I. Disamakan tinggal di kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, lalu siang harinya sepeda motor



tersebut Anak I. Disamakan gunakan berkeliling menonton sepak bola di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan tidak mendapatkan izin dari Saksi Disamakan;
- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah untuk Anak I. Disamakan miliki sedangkan Anak II. Disamakan hanya membantu Anak I. Disamakan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan tersebut Anak I. Disamakan gunakan sebagai transportasi untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut adalah milik dari orangtua/wali Anak II. Disamakan;
- Bahwa alat-lat berupa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON tersebut milik orangtua dari Anak I. Disamakan yang digunakan untuk membongkar *spare part* 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;
- Bahwa yang membongkar *spare part* 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah Anak I. Disamakan, sedangkan Anak II. Disamakan hanya tidur;
- Bahwa Anak I. Disamakan pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2022 selama 3 (tiga) bulan penjara karena mengambil sepeda motor milik polisi;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut pada bulan Oktober 2022 Anak I. Disamakan juga pernah mengambil 3 (tiga) buah Aki, 4 (empat) ekor ikan peliharaan, bahan bakar jenis pertalite yang ditaruh di Pasar Inai Malinau dan



barang-barang tersebut Anak I. Disamakan simpan di rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;

- Bahwa Anak I. Disamakan telah membenarkan seluruh keterangannya dan barang bukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan dan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Anak II. Disamakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I. Disamakan mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Disamakan Anak Disamakan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakan tersebut adalah milik dari Saksi Disamakan;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut Anak I. Disamakan bersama Anak II. Disamakan;
- Bahwa Anak I. Disamakan bersama Anak II. Disamakan Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita di teras rumah Saksi Disamakan yang berada di Pulau Betung RT3, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 kurang lebih pukul 00.00 Wita Anak I. Disamakan datang kerumah Anak II. Disamakan lalu berkata "*pergi ambil motor kita*" lalu Anak II. Disamakan menjawab "*malas aku jalan*" lalu Anak I. Disamakan menjawab "*ayo aja, aman aja tu kau pergilah ambil kunci motor sama bapakmu pergi kita cepat*" setelah itu Anak II. Disamakan langsung menemui bapak dan meminta kunci motor dengan alasan akan membeli rokok, setelah itu Anak II. Disamakan mengambil motor milik bapak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan lalu berboncengan dengan Anak I. Disamakan menuju Pulau Betung RT3, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, setelah itu kami berhenti di salah satu toko, lalu Anak I. Disamakan turun dari motor dan langsung menuju ke rumah Saksi Disamakan yang di terasnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk





YAMAHA RX-K 135 CC, setelah itu Anak I. Disamakan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah dan mendorongnya, Anak II. Disamakan pun membantu mendorong kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut, lalu Anak I. Disamakan menghidupkan motor tersebut, dan Anak II. Disamakan kembali lagi ke toko tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Anak II. Disamakan, setelah itu Anak II. Disamakan dan Anak I. Disamakan langsung pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa setelah Anak II. Disamakan dan Anak I. Disamakan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC kemudian Anak I. Disamakan mengambil kunci-kunci sepeda motor dirumahnya lalu mengajak Anak II. Disamakan berboncengan ke Kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut, setelah sampai Anak I. Disamakan langsung membongkar kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC sedangkan Anak II. Disamakan tidur di Kebun, kemudian kurang lebih pukul 06.00 Wita Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut ke rumah Anak I. Disamakan sedangkan kap body, sepatbor belakang, lampu sen sama spidometer ditinggal di kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, kemudian siang harinya sepeda motor tersebut Anak I. Disamakan gunakan berkeliling menonton sepak bola di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut Anak II. Disamakan dan Anak I. Disamakan tidak mendapatkan izin dari Saksi Disamakan;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut dalam keadaan terang karena lampu di teras rumah tersebut dalam keadaan menyala dan cuaca dalam keadaan gerimis;
- Bahwa tujuan Anak I. Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC adalah untuk dimiliki oleh Anak I. Disamakan sedangkan Anak II. Disamakan hanya diajak saja dan membantu mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak II. Disamakan tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta



isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON tersebut digunakan adalah alat yang digunakan oleh Anak I. Disamakan untuk membongkar *spare part* 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan yang digunakan say mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah milik orang tua Anak II. Disamakan;
- Bahwa Anak II. Disamakan mau saat diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan tersebut karena dipaksa oleh Anak I. Disamakan dengan mengatakan "*pergi ambil motor kita*" lalu Anak II. Disamakan menjawab "*malas aku jalan*" lalu Anak I. Disamakan menjawab "*ayo aja, aman aja tu kau pergilah ambil kunci motor sama bapakmu pergi kita cepat*" setelah itu Anak II. Disamakan langsung menemui bapak dan meminta kunci motor dengan alasan akan membeli rokok;
- Bahwa pada tahun 2020 Anak II. Disamakan pernah mengambil uang teman, kemudian pada bulan Oktober 2022 kurang lebih pukul 00.00 Wita Anak II. Disamakan ada mengambil 3 (tiga) buah aki sepeda motor dan bahan bakar jenis pertalite di Pasar Inai Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak II. Disamakan telah membenarkan seluruh keterangannya dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan dan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Disamakan selaku kakak kandung dari anak sebagai wali dari Anak I. Disamakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan dan putusan seadil-adilnya bagi Anak I. Disamakan;
- Bahwa Kakak dan keluarga Anak I. Disamakan masih sanggup untuk mendidik dan



membina Anak I. Disamakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua Anak II. Disamakan, Disamarkanyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon putusan seadil-adilnya dan agar Anak II. Disamakan dikembalikan kepada orang tua;
- Bahwa Orang tua Anak II. Disamakan masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak menjadi lebih baik;
- Bahwa Anak II. Disamakan merupakan anak tunggal dalam keluarga;
- Bahwa Orang tua Anak II. Disamakan mohon agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan dikembalikan kepada orang tua Anak II. Disamakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Peksos Kabupaten Malinau Sdri. Disamarkanyang mendampingi bagi Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan dan putusan seadil-adilnya bagi Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan, agar Para Anak sadar dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa orang tua Anak I. Disamakan sudah pasrah dan menyerahkan permasalahan ini kepada Kakak Anak I. Disamakan untuk mendampingi dalam persidangan;
- Bahwa perbuatan Anak I. Disamakan ini adalah pengulangan tindak pidana sejenis, tetapi Anak masih dapat dibina menjadi lebih baik oleh Kakak Anak dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa perbuatan Anak II. Disamakan adalah yang pertama kali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali
- Bahwa orang tua Anak II. Disamakan masih sanggup membina dan membimbing Anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak II. Disamakan akan mendaftarkan Anak untuk ikut sekolah paket c agar mendapatkan ijazah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Kuala Lapang, pada tanggal delapan belas April tahun Dua ribu enam telah lahir Disamakan anak ke 4 (empat) laki-laki dari suami-istri Disamakan, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 7 November 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau;
2. Kartu Keluarga Nomor Disamakan atas nama kepala keluarga Disamakan, alamat Kuala Lapang, RT. 02, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 5 November 2020;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Malinau, pada tanggal enam belas Maret tahun Dua ribu enam telah lahir Disamakan anak ke 1 (satu) laki-laki dari Disamakan dan Disamakan, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 25 November 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
4. Kartu Keluarga Nomor Disamakan atas nama kepala keluarga Disamakan, alamat Disamakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan beserta bagian sparepartnya yang telah dilepas;
- 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON;
- 1 (satu) buah tutup tangki motor berwarna almunium dan beserta Baut- Baut kendaraan yang telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan;
- 1 (Satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakan;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para anak di persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak terhadap Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Malinau yakni Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan sehubungan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan milik Saksi Disamakan;
- Bahwa Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan melakukan penangkapan terhadap Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan karena mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nama pemilik PONIRAN SP Disamakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.15 Wita di belakang Kodim Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Anak II. Disamakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.45 Wita di Disamakan;
- Bahwa saat penangkapan telah diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan beserta bagian sparepartnya yang telah dilepas, lalu kurang lebih pukul 13.45 Wita Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan melakukan penangkapan terhadap Anak II. Disamakan di kediamannya di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, dan mengamankan barang - barang berupa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu)

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON, 1 (satu) buah tutup tanki motor berwarna almunium dan beserta baut-baut kendaraan yang telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dan 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakantersebut adalah milik Saksi Disamakan dan Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan tidak mendapatkan izin dari Saksi Disamakan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;
- Bahwa Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakanmilik Saksi Disamakan dari parkir teras kantor atau kontrakan bersama yang beralamat di Disamakan (samping SPBU), menyatu dengan tempat tinggal atau rumah kontrakan Saksi Disamakan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita dimana pada pukul 01.00 Wita dini hari tersebut matahari sudah terbenam
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Disamakan akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor tersebut adalah milik dari orang tua Anak II. Disamakan digunakan sebagai transportasi untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON tersebut adalah milik Anak II. Disamakan dan Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan temukan dirumahnya saat dilakukan penangkapan yang digunakan untuk membongkar *sparepart* motor tersebut;

- Bahwa Anak I. Disamakan bersama Anak II. Disamakan Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita di dalam parkir rumah kontrakan Saksi Disamakan yang berada di Pulau Betung RT3, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kurang lebih pukul 00.00 Wita Anak I. Disamakan berjalan-jalan ke Kantor Bupati menggunakan sepeda motor, lalu saat Anak I. Disamakan ingin pulang ke rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Anak I. Disamakan melintas di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan terparkir di teras rumah Saksi Disamakan, sesampainya dirumah Anak I. Disamakan langsung berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita Anak I. Disamakan mendatangi rumah Anak II. Disamakan kemudian mengajak dengan berkata "*pergi ambil motor yuk*" dijawab oleh Anak II. Disamakan "*enda ku mau pergi*" lalu Anak I. Disamakan jawab "*ayoklah*", akhirnya Anak II. Disamakan menuruti omongan Anak I. Disamakan, lalu saat itu Anak II. Disamakan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan kemudian membonceng Anak I. Disamakan lalu berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru yang posisinya terparkir di teras rumah yang berada di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Sesampainya disana Anak I. Disamakan langsung naik ke teras rumah kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut dan menurunkannya ke pinggir jalan sedangkan Anak II. Disamakan menunggu di sebuah teras toko yang berada di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, setelah Anak I. Disamakan berhasil menurunkan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut ke pinggir jalan, Anak I. Disamakan menyuruh Anak II. Disamakan untuk menaiki sepeda motor tersebut dan Anak I. Disamakan mendorong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan menuju arah Desa Kuala Lapang.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat Anak I. Disamakan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut sampai di simpang tiga Desa Malinau Hulu, disitu Anak I. Disamakan berusaha menghidupkan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut menggunakan kunci sepeda motor Honda merk REVO, setelah Anak I. Disamakan berhasil menghidupkannya kemudian Anak I. Disamakan membawa sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut ke rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sedangkan Anak II. Disamakan pulang kerumahnya yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor Honda merk REVO warna hitam biru dengan Disamakan;

- Bahwa setelah Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC saat itu juga Anak I. Disamakan mengambil kunci-kunci sepeda motor lalu mengajak Anak II. Disamakan ke Kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut, setelah sampai Anak I. Disamakan langsung membongkar kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut, sedangkan Anak II. Disamakan tidur di Kebun;
- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 06.00 Wita Anak I. Disamakan dengan Anak II. Disamakan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut ke rumah sedangkan kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer Anak I. Disamakan tinggal di kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, lalu siang harinya sepeda motor tersebut Anak I. Disamakan gunakan berkeliling menonton sepak bola di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat;
- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah untuk Anak I. Disamakan miliki sedangkan Anak II. Disamakan hanya membantu Anak I. Disamakan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Kuala Lapang, pada tanggal delapan belas April tahun Dua ribu enam telah lahir Disamakan anak ke 4 (empat) laki-laki dari suami-istri Disamakan, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 7 November 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Malinau, pada tanggal enam belas Maret tahun Dua ribu enam telah lahir Disamakan anak ke 1 (satu) laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari Disamakan dan Disamakan, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 25 November 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;

- Bahwa Anak I. Disamakan pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian sepeda motor juga, sedangkan Anak II. Disamakan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa para saksi dan Para Anak telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Dakwaan tunggal : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan menilai dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Anak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Para Anak, maka dalam hal ini

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menentukan Dakwaan Tunggal tersebut agar dipertanggungjawabkan kepada Anak, yaitu: melanggar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan ke persidangan dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, dipersyaratkan pula bahwa Anak tersebut dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam pengertiannya Anak tersebut sehat sehat secara fisik maupun pshisikis, artinya Anak berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan dimuka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak diperhadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan memenuhi persyaratan diatas maka kepada subjek hukum dimaksud bertanggung jawab serta dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan secara objektif pada awal persidangan,





Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan yang didudukan sebagai Anak berkonflik dengan hukum dalam perkara a quo. Untuk mengetahui status dari orang yang dihadapkan tersebut adalah 2 (dua) orang Anak, hal mana dapat dikonfrontir langsung pada saat pemeriksaan identitas Para Anak yang lahir dimana

Anak I. Disamakan lahir pada tanggal 18 April 2016 dan Anak II. Disamakan lahir pada tanggal 16 Maret 2016, hal mana telah pula menjadi fakta hukum dalam perkara a quo sebagaimana merujuk pada surat berupa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Kuala Lapang, pada tanggal delapan belas April tahun Dua ribu enam telah lahir Disamakan anak ke 4 (empat) laki-laki dari suami-istri Disamakan, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 7 November 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Disamakan, bahwa di Malinau, pada tanggal enam belas Maret tahun Dua ribu enam telah lahir Disamakan anak ke 1 (satu) laki-laki dari Disamakan dan Disamakan, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 25 November 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat peristiwa pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan belum berusia 18 (delapan belas) Tahun oleh karenanya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dapat dikualifisir sebagai Para Anak berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Para Anak berhadapan dengan hukum hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani sebagaimana Para Anak yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim, Para Anak berhadapan dengan hukum adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu dipersidangan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Anak dalam perkara ini yang sewaktu Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Anak dipersidangan perkara ini adalah benar Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan,



dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Para Anak dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Anak;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “atau” untuk menghubungkan antar elemen unsumya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*), atau;
- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*), atau;
- c. tanpa hak sendiri, (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih



atau berpindah ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Anak dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Malinau yakni Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan sehubungan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan milik Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan melakukan penangkapan terhadap Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan karena mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nama pemilik PONIRAN SP Disamakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.15 Wita di belakang Kodim Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Anak II. Disamakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.45 Wita di Disamakan. Saat penangkapan telah diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan beserta bagian sparepartnya yang telah dilepas, lalu kurang lebih pukul 13.45 Wita Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan melakukan penangkapan terhadap Anak II. Disamakan di kediamannya di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, dan mengamankan barang - barang berupa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON, 1 (satu) buah tutup tanki motor berwarna almunium dan beserta baut-baut kendaraan yang telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor tersebut adalah milik dari orang tua Anak II. Disamakan digunakan sebagai transportasi untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON tersebut adalah milik Anak II. Disamakan dan Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan temukan dirumahnya saat dilakukan penangkapan yang digunakan untuk membongkar *sparepart* motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I. Disamakan bersama Anak II. Disamakan Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita di teras rumah Saksi Disamakan yang berada di Pulau Betung RT3, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Pawalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kurang lebih pukul 00.00 Wita Anak I. Disamakan berjalan-jalan ke Kantor Bupati menggunakan sepeda motor, lalu saat Anak I. Disamakan ingin pulang ke rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Anak I. Disamakan melintas di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan terparkir di teras rumah Saksi Disamakan, sesampainya di rumah Anak I. Disamakan langsung berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita Anak I. Disamakan mendatangi rumah Anak II. Disamakan kemudian mengajak dengan berkata "*pergi ambil motor yuk*" dijawab oleh Anak II. Disamakan "*enda ku mau pergi*" lalu Anak I. Disamakan jawab "*ayoklah*", akhirnya Anak II. Disamakan menuruti omongan Anak I. Disamakan, lalu saat itu Anak II. Disamakan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan kemudian membonceng Anak I. Disamakan lalu berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RX-K 135 CC dengan warna hitam biru yang posisinya terparkir di teras rumah yang berada di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Sesampainya disana Anak I. Disamakan langsung naik ke teras rumah kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut dan menurunkannya ke pinggir jalan sedangkan Anak II. Disamakan menunggu di sebuah teras toko yang berada di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, setelah Anak I. Disamakan berhasil menurunkan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut ke pinggir jalan, Anak I. Disamakan menyuruh Anak II. Disamakan untuk menaiki sepeda motor tersebut dan Anak I. Disamakan mendorong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan menuju arah Desa Kuala Lapang. Saat Anak I. Disamakan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut sampai di simpang tiga Desa Malinau Hulu, disitu Anak I. Disamakan berusaha menghidupkan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut menggunakan kunci sepeda motor Honda merk REVO, setelah Anak I. Disamakan berhasil menghidupkannya kemudian Anak I. Disamakan membawa sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut ke rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sedangkan Anak II. Disamakan pulang kerumahnya yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor Honda merk REVO warna hitam biru dengan Disamakan;

Menimbang, bahwa setelah Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC saat itu juga Anak I. Disamakan mengambil kunci-kunci sepeda motor lalu mengajak Anak II. Disamakan ke Kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut, setelah sampai Anak I. Disamakan langsung membongkar kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut, sedangkan Anak II. Disamakan tidur di Kebun, kurang lebih pukul 06.00 Wita Anak I. Disamakan dengan Anak II. Disamakan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut ke rumah sedangkan kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer Anak I. Disamakan tinggal di kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, lalu siang harinya sepeda motor tersebut Anak I. Disamakan gunakan berkeliling menonton sepak bola di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat;





Menimbang, bahwa Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan tidak mendapatkan izin dari Saksi Disamakan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Disamakan akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah untuk Anak I. Disamakan miliki sedangkan Anak II. Disamakan hanya membantu Anak I. Disamakan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan dengan luas tertentu yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang pada umumnya memiliki atau terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, teras, loteng, garasi/parkiran dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Anak dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan milik Saksi Disamakan dari parkiran teras kantor atau kontrakan bersama yang beralamat di Disamakan (samping SPBU), menyatu dengan tempat tinggal atau rumah kontrakan Saksi Disamakan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita dimana pada pukul 01.00 Wita dini hari tersebut matahari sudah



terbenam maka dengan demikian perbuatan Para Anak tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam parkir rumah kontrakan Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan Para Anak tersebut dilakukan tanpa sebelumnya meminta izin dari pemilik barang yakni Saksi Disamakan maka dengan demikian perbuatan Para Anak yang mengambil sepeda motor tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh Saksi Disamakan selaku yang berhak yakni pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamarkanyang diambil oleh Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Disamakan akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, tindak pidana narkotika sehingga tindak pidana pencurian tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dalam hal ini dilakukan oleh Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut maka masing-masing pihak haruslah dipersyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan tersebut selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Anak dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Anak I. Disamakan bersama Anak II. Disamakan Disamakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita di teras rumah Saksi Disamakan yang berada di Pulau Betung RT3, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kurang lebih pukul 00.00 Wita Anak I. Disamakan berjalan-jalan ke Kantor Bupati menggunakan



sepeda motor, lalu saat Anak I. Disamakan ingin pulang ke rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Anak I. Disamakan melintas di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan terparkir di teras rumah Saksi Disamakan, sesampainya di rumah Anak I. Disamakan langsung berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita Anak I. Disamakan mendatangi rumah Anak II. Disamakan kemudian mengajak dengan berkata "pergi ambil motor yuk" dijawab oleh Anak II. Disamakan "enda ku mau pergi" lalu Anak I. Disamakan jawab "ayoklah", akhirnya Anak II. Disamakan menuruti omongan Anak I. Disamakan, lalu saat itu Anak II. Disamakan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan kemudian membonceng Anak I. Disamakan lalu berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru yang posisinya terparkir di teras rumah yang berada di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Sesampainya disana Anak I. Disamakan langsung naik ke teras rumah kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut dan menurunkannya ke pinggir jalan sedangkan Anak II. Disamakan menunggu di sebuah teras toko yang berada di Desa Pulau Betung RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, setelah Anak I. Disamakan berhasil menurunkan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut ke pinggir jalan, Anak I. Disamakan menyuruh Anak II. Disamakan untuk menaiki sepeda motor tersebut dan Anak I. Disamakan mendorong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamakan menuju arah Desa Kuala Lapang. Saat Anak I. Disamakan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut sampai di simpang tiga Desa Malinau Hulu, disitu Anak I. Disamakan berusaha menghidupkan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut menggunakan kunci sepeda motor Honda merk REVO, setelah Anak I. Disamakan berhasil menghidupkannya kemudian Anak I. Disamakan membawa sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut ke rumah Anak I. Disamakan yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sedangkan Anak II. Disamakan pulang kerumahnya yang berada di Desa Kuala Lapang RT2, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor Honda merk REVO warna hitam biru dengan Disamakan;

Menimbang, bahwa setelah Anak I. Disamakan dan Anak II. Disamakan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC saat itu juga Anak I.



Disamakan mengambil kunci-kunci sepeda motor lalu mengajak Anak II. Disamakan ke Kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut, setelah sampai Anak I. Disamakan langsung membongkar kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru tersebut, sedangkan Anak II. Disamakan tidur di Kebun;

Menimbang, bahwa kemudian kurang lebih pukul 06.00 Wita Anak I. Disamakan dengan Anak II. Disamakan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut ke rumah sedangkan kap body, sepatbor belakang, lampu sen dan spidometer Anak I. Disamakan tinggal di kebun yang berada di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, lalu siang harinya sepeda motor tersebut Anak I. Disamakan gunakan berkeliling menonton sepak bola di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor tersebut adalah milik dari orang tua Anak II. Disamakan digunakan sebagai transportasi untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya yaitu 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO, 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17, 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON tersebut adalah milik Anak II. Disamakan dan Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan temukan dirumahnya saat dilakukan penangkapan yang digunakan untuk membongkar *sparepart* motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC tersebut adalah untuk Anak I. Disamakan miliki sedangkan Anak II. Disamakan hanya membantu Anak I. Disamakan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang”** telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Disamarkan selaku kakak kandung dari anak sebagai wali dari Anak I. Disamarkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan dan putusan seadil-adilnya bagi Anak I. Disamarkan;
- Bahwa Kakak dan keluarga Anak I. Disamarkan masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak I. Disamarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua Anak II. Disamarkan, Disamarkanyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon putusan seadil-adilnya dan agar Anak II. Disamarkan dikembalikan kepada orang tua;
- Bahwa Orang tua Anak II. Disamarkan masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak menjadi lebih baik;
- Bahwa Anak II. Disamarkan merupakan anak tunggal dalam keluarga;
- Bahwa Orang tua Anak II. Disamarkan mohon agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan Disamarkan dikembalikan kepada orang tua Anak II. Disamarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak 1 yang bernama Anak Disamarkan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Disamarkan, dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan kepada Anak Disamarkan memberikan rekomendasi agar anak dapat diberi pidana "Penjara" berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf e UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Perbautan Klien meresahkan masyarakat;
- b. Klien mengerti dan menyadari konsekwensi hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Klien pernah dihukum 3 (tiga) bulan kurungan karena tindak pidana Pencurian dan klien beberapa kali melakukan Pencurian yang diselesaikan secara kekeluargaan;
- d. Orang tua yang diwakili kakak kandung klien pasrah dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku dengan memohon hukuman yang ringan-ringannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak 2 yang bernama Anak Disamarkan Disamarkan Anak dari Disamarkan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Disamarkan, dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan kepada Anak Disamarkan Disamarkan Anak dari Disamarkan memberikan rekomendasi agar anak dapat diberi pidana "Penjara" berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf e UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Perbuatan Klien meresahkan masyarakat;
- b. Klien mengerti dan menyadari konsekuensi hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Klien beberapa melakukan tindak pidana Pencurian yang diselesaikan secara kekeluargaan;
- d. Orang tua yang diwakili paman klien pasrah dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku dengan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap para anak diberikan pidana "Penjara" pada pokoknya Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan perbuatan para anak yang mana telah melakukan tindakan dan bukan merupakan kenakalan remaja melainkan lebih condong kepada tindakan pidana, maka Hakim akan menjatuhkan pidana pokok sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Anak Disamarkan telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum ;
2. Memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan ringan – ringan kepada anak Disamarkan
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Anak Anak Disamarkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum ;
2. Memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan ringan – ringan kepada anak Disamarkan
3. Memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat membantu mengembalikan Disamarkan beserta kunci motor ke Orang tua anak Disamarkan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor Disamarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Para Anak tersebut Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah sebuah kejahatan maka hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeratan (*deterrent effect*) supaya anak berfikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa selain efek penjeratan hukuman yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral anak (*rehabilitation of the criminal*) dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Para Anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa mengayomi Para Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut agar anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta penjatuhan pidana harus senantiasa memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Para Anak karena dalam hal ppidanaan terhadap anak berhadapan dengan hukum pidana penjara terhadap Para Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, oleh karena Para Anak tidak ditahan dan karena anak telah dijatuhi pidana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menetapkan Anak tetap ditahan, dengan demikian Majelis Hakim perlu menetapkan agar anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan beserta bagian sparepartnya yang telah dilepas;
- 1 (satu) buah tutup tangki motor berwarna aluminium dan beserta Baut- Baut kendaraan yang telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamakan;
- 1 (Satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Disamakan dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Disamakan;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Orangtua/wali Anak Disamakan dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Orangtua/wali Anak Disamakan;

- 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor Disamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan oleh Para Anak sebagai sarana atau alat guna mempermudah dalam melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Para Anak, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat Malinau;
- Perbuatan Para Anak menimbulkan kerugian bagi korban;
- Anak 1 bernama Anak Disamarkan pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak 2 bernama Anak Disamarkan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka sekaligus menjawab permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Para Anak/Penasehat Hukumnya dan berat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Anak, bagi Para Anak, keluarga korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak Disamarkan** dan **Anak Disamarkan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Disamarkan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan kepada **Anak Disamarkan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamarkan beserta bagian sparepartnya yang telah dilepas;
- 1 (satu) buah tutup tanki motor berwarna almunium dan beserta Baut- Baut kendaraan yang telah dicopot dari sepeda motor merk YAMAHA RX-K 135 CC dengan warna hitam biru dengan Disamarkan;
- 1 (Satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas nama pemilik PONIRAN SP Disamarkan;

Dikembalikan kepada Saksi Disamarkan.

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam biru dengan nomor polisi : KT 4948 TA beserta kunci motor;

Dikembalikan kepada Orangtua/wali Anak Disamarkan;

- 1 (satu) buah tas olahraga warna hitam dengan merk MIZONO beserta isinya;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 24 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 22 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 21 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 19 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 17 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 16 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 14 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 13 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 12 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 11 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk TEKIRO;
- 1 (satu) batang kunci pas dengan ukuran 14 dan 17;
- 1 (satu) batang kunci ring pas dengan ukuran 10 merk DIAMON;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: Disamakan tanggal 9 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Tunggal, dibantu Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Kurniawan Sinaga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Para Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua/Wali dari Para Anak, Penasehat Hukum Para Anak, dan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)